

# NUANSA

P E R S A D A

# Internet Mempermudah Segalanya

4 430 757 22 80075432  
757 22009457 878 965  
08009991 +1300 879

2 80075432  
457 878 965  
1300 879

cover : dhashe.comsawa

**SAY NO TO DRUGS**



www.ldii.or.id

# Uji Nyali di Hutan Lindung Wehea



## PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H.M.Hidayat Nahwi Rosul

## WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H. Iskandar Siregar

## REDAKTUR PELAKSANA:

• H. Samudra Aryawan

## STAF REDAKSI:

• H. Rully Kuswahyudi • Edy Irianto  
• H. Zainal Mukhid • Joko • M. Syafel  
• Ibnu Anwarudin • H. Ruly Bernaputra  
• Arifin Rusdi

## REDAKTUR AHLI:

### Bidang Dakwah:

Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE

### Bidang Hukum dan Politik:

Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT

### Bidang Ekonomi Syariah:

• DR. H. Bambang Kusumanto, M.Sc.

• DR. Ardito

### Bidang Psikologi dan Pendidikan

### Keluarga :

Dra. Hj Nana Maznah • Sri Tresnahati

### Bidang Lingkungan Hidup:

Edwin Sumiroza

### Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan

### Hidup :

• Prof. Sudarsono

• Dr. Shobar Wiganda • Wahyu Dirgantara

### Bidang Komunikasi :

Tuti Aselina

### Bidang Budaya: Prof. Singgih

Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan

## KORESPONDEN:

• Hendra Syahputra (NAD)

• Ir. H. Agus Purwanto (Sumut) • Nurhidayat

(Sumbar) • Purnomo (Riau) • Edi Suratno, SE

(Jambi) • H. Yunus Ciknang (Sumsel)

• Mery S. Jantan (Bengkulu) • Haikal (Kepri)

• Heri Pujianto • Rizal Putra Milda (Lampung)

• Ir. H. Eddy S. • Arifin Rusdi

• Rioberto Sidauruk, SH (DKI Jakarta)

• Budiman • Inta S. (Banten) • Drs. H. Bahrudin •

Ir. Yoppy Irawan (Jabar) • H. Tjuk Suparno

• Sunanto (Jateng) • Wahyudi, MS.

(D.I. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani

(Jatim) • Agus Purmadi (Bali) • M. Ramadhani

(NTB) • Drs. H. Dadang Suryana, S.Hut.T., M.Sc.

(NTT) • M. Nurchosim (Kalbar)

• Bambang P (Kalsel) • HKE. Waspodo (Kaltim)

• Imam Maftuh (Kalteng) • Suyitno Widodo

• Ilmaddin (Sulsel) • H. Sudjono (Sulteng)

• L. Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut)

• Sidin Laya (Gorontalo) • Slamet Riyadi

(Maluku) • HM. Hasan • Muslim • Agus

(Papua) • Agus Irawan (Irian Jaya Barat) •

Ansar Abdjan, S.Pd. (Maluku Utara)

PHOTOGRAFER : • Roel • RB

DESAIN GRAFIS : • abdul haqqu • EQ

WEBMASTER : • Dawud • Teguh Prayogo •

Tim ICT LDII

## SEKRETARIS REDAKSI:

• Eko Mugianto • Eko Budiono

## RUMAH TANGGA: Sundaya Putra Prima

## ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28

Patal Senayan • Jakarta

Telp. (021) 9245 9557

HOTLINE: 0857 1067 3110

WEBSITE: www.nuansonline.net

www.ldii.or.id

E-MAIL: nuansa\_p@yahoo.com

beritanuansa@yahoo.co.id

## PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ir. H. Irvan Yusuf

## SIRKULASI & IKLAN:

Riaman Oesman, SH • Tugiran

## ALAMAT SIRKULASI & IKLAN:

Jl. RS. Fatmawati No. 42 Cilandak

Jakarta Selatan

Telp. 0813 1055 4950

## PEMBINA:

• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.

## PENERBIT:

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

**M**ENJADI tamu kehormatan Suku Dayak Wahea, mau? Datanglah ke kawasan Hutan Lindung Wehea, di Kutai Timur, Kalimantan Timur, maka Anda akan diterima secara adat dalam tradisi Wehea.

Keberadaan Hutan Lindung Wehea memiliki kaitan erat dengan eksistensi masyarakat Suku Dayak Wahea. Untuk memasuki kawasan Hutan Lindung Wehea, Kalimantan Timur, para tamu biasanya diterima secara adat dalam tradisi Wehea.

Suku Wahea di Kalimantan Timur, selalu menyambut para tamu jika datang ke wilayahnya. Bukan dengan cara mengalungkan bunga, tetapi mereka memiliki sebuah tradisi warisan leluhur berupa pengikatan gelang dan kalung dari manik.

Selain itu, apabila ingin memasuki kawasan Hutan Lindung Wehea, Anda juga dibekali dengan ikatan gelang manik warna merah. Pengikatan gelang manik merah tersebut bertujuan sebagai perlambang bahwa para tamu tersebut telah menjadi bagian dari persaudaraan dan keluarga Suku Dayak Wahea.

Di dalam Hutan Wehea, pengunjung dapat menikmati

suguhan Tarian Tumbabataq maupun Tarian Hudoq dari para penari Wehea.

Hutan lindung Wehea terletak sekitar 90 kilometer dari desa Nehas Liah Bing di Kecamatan Muara Wahau.

Lepas dari jalan utama, kita akan menyusuri jalan yang digunakan oleh perusahaan HPH yang ada di sepanjang pintu masuk menuju kawasan ini. Jarak antara pintu gerbang utama di tepi jalan poros trans Kalimantan menuju ke pintu gerbang hutan lindung Wehea, kurang lebih 70 kilometer.

Kerimbunan pohon-pohon berukuran raksasa, dan jurang silih berganti menemani perjalanan menuju kawasan ini. Beberapa hewan, seperti babi hutan, musang, berbagai jenis burung, dan terkadang orangutan melintas di jalan tanah menuju kawasan hutan Wehea. Semilir angin, dan bau hutan menebarkan aroma khas di sepanjang perjalanan. Pohon-pohon yang kini semakin sulit ditemui di wilayah Kalimantan, masih tumbuh dengan subur disini. Diantaranya adalah Meranti, Bangkirai, dan lain sebagainya.

Jika anda sangat ingin mengabadikan kehadiran berbagai jenis binatang di kawasan ini, saat musim buah, adalah saat terbaik untuk menyusuri hutan Wehea. Mulai

bulan Mei hingga Agustus, biasanya berbagai jenis buah akan matang. Menyediakan sumber pangan bagi seisi hutan, dan sekaligus menjaga kelangsungan siklus di dalam ekosistem lewat penyebaran biji yang dilakukan oleh berbagai spesies-spesies tersebut.

Memasuki hutan lindung ini, kita harus melapor kepada pos jaga, dan mengisi daftar tamu, terkait maksud dan tujuan kedatangan kita di wilayah ini. Hal ini untuk menjamin, bahwa setiap kehadiran wisatawan dan peneliti tercatat dengan baik. Tentu juga untuk meminimalisir resiko bagi setiap pendatang, terutama jika menyusuri area hutan ini di jalur wisata dan penelitian.

Hutan lindung Wehea, masih memiliki kekayaan hayati yang sangat baik hingga kini. Ribuan jenis tanaman dan hewan, mulai dari burung, reptil, hingga serangga, masih bernanung di balik lebatnya hutan lindung Wehea.

**Bagaimana Menuju Wehea?** Desa Nehas Liah Bing, terletak di Kecamatan Muara Wahau. Terletak di sisi utara dari Kota Balikpapan dan Samarinda. Dari Balikpapan, kita harus melewati Samarinda, Kota Bontang, Sangatta, dan terus menuju Muara Wahau.

/\*\*

## Pembiayaan Usaha Produktif Menggunakan Akad Murabahah

**T**idak sedikit pengusaha muslim yang karena ketidaktahuannya atau kekurangpahaman mengenai hukum-hukum muamalah mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan konvensional untuk menambah permodalannya. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, meminjam uang dari lembaga keuangan konvensional hukumnya adalah haram karena mengandung unsur riba. Bagaimanakah solusi bagi pengusaha yang ingin mendapatkan tambahan modal yang halal? Saat ini banyak lembaga keuangan syariah telah menawarkan pembiayaan usaha produktif kepada pengusaha-pengusaha dengan berbagai macam akad. Salah satu akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan usaha produktif adalah akad murabahah.

Akad murabahah ternyata tidak hanya digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif, namun juga bisa digunakan untuk pembiayaan usaha produktif. Jika pada Nuansa edisi yang lalu telah dibahas bagaimana pembiayaan barang konsumtif menggunakan akad




Oleh:  
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si

murabahah, sekarang akan kita bahas pembiayaan usaha produktif dengan akad murabahah.

Contoh, apabila ada pengusaha ternak ayam memerlukan tambahan modal untuk peternakannya, maka pengusaha tersebut dapat mengajukan pembiayaan ke LKS. Mekanisme pembiayaan murabahah untuk usaha produktif oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat diuraikan berikut ini. Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan tambahan modal usaha produktif kepada LKS dilengkapi proposal. Proposal yang diajukan mencakup rencana bisnis pengusaha tersebut untuk mengembangkan usahanya.

\*bmtmentarbum



Kedua, LKS melakukan penilaian kelayakan pengajuan tersebut. Kelayakan tersebut mencakup kemampuan dan kemauan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya kelak jika permohonan pembiayaan disetujui. Secara umum ada lima C yang biasa digunakan oleh perbankan dalam menilai kelayakan pengajuan pembiayaan, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kapasitas usaha), *capital* (modal sendiri), *condition* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (jaminan). Apabila berdasarkan penilaian tersebut dinyatakan layak, maka LKS akan memberikan persetujuan pembiayaan pada pengusaha tersebut.

Ketiga, LKS dan pengusaha menandatangani akad murabahah untuk pembiayaan usaha ternak ayam. Dalam akad ini, LKS akan membelikan bibit ayam dan pakan ayam kepada pengusaha sesuai dengan penilaian kelayakan usaha yang telah disetujui. Di dalam akad murabahah ada rukun akad, yaitu kedua belah pihak yang saling berakad, objek akad, ijab dan qabul (kesepakatan akad).

Dalam contoh ini, pihak yang berakad adalah LKS dan nasabah. Pihak LKS sebagai Penjual dan Nasabah sebagai Pembeli. Adapun objek akadnya adalah jual beli secara murabahah antara LKS dan Nasabah. Adapun transaksi jual beli murabahahnya tercantum berikut ini.

- (1) Harga pokok pembelian ayam = Rp 200 juta
- (2) Harga pokok pembelian pakan = Rp 50 juta
- (3) Total harga pokok pembelian (1) + (2) = Rp 250 juta
- (4) Margin keuntungan jual beli LKS 20% = Rp 50 juta
- (5) Harga penjualan dari LKS ke nasabah = Rp 300 juta

Rukun akad berikutnya adalah adanya ijab – qabul atau kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini LKS sepakat menjual bibit ayam dan ternak kepada Nasabah dengan harga penjualan sebesar Rp 300 juta dengan rincian tersebut di atas. Nasabah sepakat membeli bibit ayam dan pakan ternak dari LKS senilai Rp 300 juta. Kesepakatan lainnya antara lain: LKS dan Nasabah bersepakat bahwa Nasabah akan mengangsur harga jual beli tersebut selama tiga tahun. Nasabah bersedia menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya senilai Rp 500 juta kepada LKS selama utang murabahahnya belum dapat dilunasi.

Di dalam transaksi murabahah, wajib hukumnya memastikan LKS telah menerima barang (bibit ayam dan pakan ayam) baik secara hakikat ataupun hukmi sebelum menjualnya kepada nasabah dalam bentuk murabahah. Haram hukumnya LKS menjual barang murabahah (bibit ayam dan pakan ternak) sebelum memilikinya. Tidak sah LKS menandatangani akad murabahah dengan nasabah sebelum melakukan akad dengan penjual yang pertama (penyedia bibit ayam dan pakan ternak kepada LKS) serta telah serah terima baik secara hakiki maupun hukmi atau menerima dokumen yang menyatakan serah terima.

LKS dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka (*urbun*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh LKS kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi murabahah. Pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi murabahah terjadi. Pada prinsipnya uang muka adalah milik nasabah sehingga LKS tidak



•infobanknews

boleh mempergunakannya. Apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan, maka uang muka dipergunakan sebagai pengurang dari piutang murabahah. Contoh: jika dalam transaksi di atas nasabah menyerahkan uang muka sebesar Rp 50 juta maka dalam akad murabahah akan ditulis berikut ini.

- (1) Harga pokok pembelian ayam = Rp 200 juta
- (2) Harga pokok pembelian pakan = Rp 50 juta
- (3) Total harga pokok pembelian (1)+(2) = Rp 250 juta
- (4) Margin keuntungan jual beli LKS 20% = Rp 50 juta
- (5) Harga jual dari LKS ke nasabah (3)+(4) = Rp 300 juta
- (6) Uang muka nasabah = Rp 50 juta
- (7) Piutang Murabahah LKS (5)-(6) = Rp 250 juta -

Nasabah berkewajiban mengangsur dan melunasi utang jual belinya pada LKS sebesar Rp 250 juta tersebut selama tiga tahun.

Apabila transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal) maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang dialami oleh LKS sehubungan dengan pembatalan tersebut, dan apabila uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada LKS.

Contoh lain adalah pengusaha warung sembako yang mengajukan pembiayaan ke LKS. Maka LKS akan membelikan barang-barang sembako dari penyedia sembako. Selanjutnya LKS akan menjual sembako tersebut pada nasabah plus margin keuntungan yang diinginkan. Contoh lain adalah developer rumah yang mengajukan pembiayaan ke LKS. Dalam hal ini LKS akan membelikan kebutuhan nasabah berupa bahan-bahan bangunan. Kemudian LKS akan menjual bahan-bahan bangunan tersebut ke nasabah plus margin keuntungan yang diinginkan.

Akad murabahah dengan demikian dapat digunakan baik untuk keperluan konsumtif maupun usaha produktif. Sebagian besar portofolio pembiayaan LKS adalah murabahah. Akad ini dianggap lebih mudah dalam hal mekanismenya maupun penghitungan keuntungan yang akan diperoleh oleh LKS. Bagi pengusaha, marilah tinggalkan lembaga keuangan konvensional yang riba dan hijrah ke lembaga keuangan syariah yang halal dan barokah. /\*\*